



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 27 April 2026

Nomor : 100.3.2/102/I.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan

di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan Nomor: 500.1.3.3/6/IV.07-WK/2026 tanggal 5 Maret 2026 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 9 Maret 2026, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

Pasal 32

- (1) Pemerintah menugasi kelembagaan Pemerintah yang bergerak di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (2) Kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana, jaringan, dan infrastruktur secara nasional.*
- (3) Dalam pengelolaan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerja sama dengan kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Pasal 25

- (1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.*
- (2) Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.*
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. gubernur;*
 - b. sekretaris daerah;*
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;*
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;*
 - e. perangkat daerah terkait; dan*
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.*
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.*

Pasal 32

Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan

Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah:

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH.*
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:*
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati,*
 - b. Sekretaris : Kepala bagian Hukum*
 - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.*
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Raperbup dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.*

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, *Ketentuan mengenai unit pengelola CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.*
- f. Bahwa terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat disampaikan:
1. merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan peraturan bupati sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 2. Terhadap rancangan Keputusan dapat diteruskan, dan untuk kesempurnaan agar berpedoman pada saran khusus tanggapan ini.

II. KHUSUS

1. Substansi
 - a. Judul SK:
Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4

TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

a. Konsideran “Menimbang”.

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat sesuai dengan kebutuhan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, diperlukannya tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Bupati membentuk tim penyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang...(sesuaikan dengan saran nama SK);

b. Dasar hukum “Meningat” agar disesuaikan:

1) Saran penyempurnaan Dasar Hukum angka 2 dan angka 6:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

c. Diktum Menetapkan

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ...(sesuaikan dengan nama SK)

d. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan seluruh Diktum, sehingga menjadi:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang (sesuaikan dengan judul SK) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. ...;

b ...; dan

c. dst.

KETIGA : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2) Penutup

Saran perbaikan:

Tanggal, tempat penetapan dan tanda tangan hanya Bupati, untuk pengundangan Sekretaris Daerah dihapus.

e. Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

4. Yang bersangkutan.

f. Lampiran I

1) Saran perbaikan penulisan Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Sekretaris	
3	Dst.	Anggota	

- 2) Susunan tim berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 3) Penulisan Nama Dan Jabatan
 - a. Penulisan jabatan struktural hanya ditulis jabatannya saja.
Contoh:
 - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan
 - Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
 - b. Penulisan Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
Contoh:
 - Weni Rahma, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
- 4) Saran perbaikan tanda tangan Bupati:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASİYAH

g. Lampiran II

1) Saran perbaikan penulisan Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN

- 2) Rincian tugas agar diteliti kembali, bagaimana dengan tugas anggota yang lain, karena pada rancangan tugas anggota hanya mengakomodir. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- 3) Saran perbaikan tanda tangan Bupati:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

2. Lain-lain

- a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012